

BAB II

TANGGUNG JAWAB NEGARA PERATIFIKASI *PARIS AGREEMENT*

TERHADAP NEGARA KECIL YANG TERDAMPAK PERUBAHAN

IKLIM

1. *Paris Agreement* Sebagai Upaya Mengurangi Dampak Perubahan Iklim

Instrumen hukum lingkungan internasional tentang perubahan iklim telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak berlakunya *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC)⁴⁰ di tahun 1994. Kedudukan UNFCCC sebagai kerangka kerja perjanjian (*framework treaties*) memungkinkan adanya instrumen hukum lain yang bersifat komplementer yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan seperti protokol, lampiran serta bentuk perjanjian lainnya untuk merevisi, menambah atau menegosiasikan perjanjian iklim sebelumnya. Kumpulan perjanjian internasional tersebut telah menghasilkan rezim hukum lingkungan internasional terkait perubahan iklim. Dalam perkembangannya hingga saat ini, UNFCCC telah menghasilkan sebuah protokol dan perjanjian baru yang menjadi bagian integral dari UNFCCC yaitu *Kyoto Protocol* dan *Paris Agreement*.

Paris Agreement (Perjanjian Paris) merupakan suatu konvensi internasional yang berlaku secara global dalam rangka memitigasi dan mengurangi dampak perubahan iklim ini telah disepakati pada 12 Desember tahun 2015 silam di Paris,

⁴⁰ UNFCCC merupakan suatu konvensi kerangka kerja perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tentang perubahan Iklim yang disepakati oleh negara-negara di bawah naungan PBB pada tahun 1992 untuk mengatasi masalah perubahan iklim secara global.

Francis. *Paris Agreement* kemudian berlaku satu tahun setelahnya pada 4 November tahun 2016. Sebanyak 195 negara telah menandatangani *Paris Agreement* dan sebanyak 192 negara telah meratifikasi *Paris Agreement* termasuk China, Amerika Serikat, India, Indonesia, Rusia, Jepang, Kanada, dan Saudi Arabia yang merupakan negara-negara penghasil emisi terbesar di tahun 2019. Tercatat, hingga September tahun 2023 sebanyak 3 negara yang menandatangani *Paris Agreement* tetapi belum meratifikasi *Paris Agreement* yaitu Iran, Libya, dan Yaman.⁴¹

Pada dasarnya *Paris Agreement* telah menggantikan *Kyoto Protocol* sebagai perjanjian lingkungan internasional tentang perubahan iklim yang baru, meskipun secara teknis *Kyoto Protocol* juga masih dinyatakan tetap berlaku. Sebagai pengganti dari *Kyoto Protocol*, *Paris Agreement* berupaya menemukan jalan tengah agar dapat diterima secara global oleh negara-negara di dunia. *Paris Agreement* sebagai pengganti dari *Kyoto Protocol* selain sama-sama mempunyai tujuan untuk mengurangi emisi global dan mengurangi dampak perubahan iklim juga mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Menurut Daniel Bodansky, setidaknya ada 3 (tiga) hal yang menjadi pembeda antara *Paris Agreement* dan *Kyoto Protocol* yaitu dalam hal preskriptif, bentuk hukum, dan diferensiasi.⁴²

Pertama, dalam hal preskriptif *Paris Agreement* menggunakan pendekatan *Bottom-Up* terhadap substansi kebijakan perubahan iklim setiap negara sehingga

⁴¹United Nations Treaty Collection, 2022, "Status of Treaties", URL: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=en, Diakses tanggal 5 September 2023 Pukul 21.00 WIB.

⁴² Daniel Bodansky, 2021, "*Paris Agreement*", *United Nations Audiovisual Library of International Law*, h. 1.

para pihak dalam *Paris Agreement* diperbolehkan untuk menentukan sendiri kontribusi mereka secara nasional dalam mengatasi isu perubahan iklim. Hal ini berbeda dengan *Kyoto Protocol* yang menggunakan pendekatan *Top-Down* sehingga memberikan kewajiban bagi para pihak dengan menetapkan target ambisius pembatasan emisi. *Kedua*, dalam hal bentuk hukum *Paris Agreement* mempunyai sifat hybrid karena *Paris Agreement* dimaknai sebagai sebuah perjanjian dalam arti hukum internasional namun tidak semua ketentuannya mempunyai sifat mengikat atau menetapkan kewajiban hukum bagi negara peratifikasi. *Ketiga*, dalam hal diferensiasi *Paris Agreement* berbeda dengan *Kyoto Protocol* yang membedakan dengan jelas antara negara maju (pihak *Annex I*) dan negara berkembang (pihak *non-Annex I*) dalam hal pengurangan emisi karbon. *Paris Agreement* mengambil pendekatan dengan nuansa diferensiasi baik dalam hal mitigasi, keuangan, ataupun transparansi. Dalam hal mitigasi, *Paris Agreement* menetapkan prosedural dasar yang sama bagi para pihak namun para pihak atau negara-negara dimungkinkan untuk menetapkan sendiri kontribusinya secara nasional dalam mengurangi emisi karbon melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC). Dalam hal keuangan, *Paris Agreement* memang memberikan beban kewajiban keuangan kepada pihak negara maju tetapi disisi lain juga mendorong pihak negara berkembang untuk memberikan dukungan keuangan secara sukarela. Dalam hal transparansi, *Paris Agreement* telah menetapkan kerangka kerja transparansi yang umum namun juga memberikan kebebasan yang didefinisikan secara hati-hati kepada pihak negara-negara berkembang yang membutuhkan berdasarkan kurangnya kapasitas. Perbedaan-perbedaan dalam hal

preskriptif, bentuk hukum, dan diferensiasi tersebut memungkinkan *Paris Agreement* diterima secara universal oleh banyak negara sehingga memiliki cakupan yang lebih besar dalam memitigasi perubahan iklim dibandingkan *Kyoto Protocol*.

Secara sederhana, *Paris Agreement* terbagi menjadi beberapa ketentuan utama antara lain: mitigasi, mekanisme pasar, adaptasi, kerugian dan kerusakan, keuangan, transparansi, inventarisasi global, implementasi dan kepatuhan.⁴³

1) Mitigasi (*mitigation*)

Dalam hal mitigasi (*mitigation*) *Paris Agreement* telah menetapkan sasaran ambisius untuk menahan laju kenaikan suhu di bawah 2°C di atas suhu di masa pra industri dan mengupayakan membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas suhu di masa pra industri (*Article 2.1 a*). Hal tersebut kemudian di kembali ditegaskan melalui *Article 4.1* yang menyebutkan bahwa para pihak atau negara-negara berketetapan untuk mencapai puncak emisi global sesegera mungkin dan mengakui bahwa negara berkembang membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai hal tersebut. Setelahnya para pihak juga melakukan segala upaya untuk menurunkan emisi karbon dengan cepat untuk mencapai *net zero emission* (emisi nol bersih) pada pertengahan abad ini berdasarkan prinsip keadilan dan pembangunan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tertuang dalam *Article 2.1 (a)* dan *Article 4.1 Paris Agreement* tersebut maka beberapa ketentuan dalam *Article*

⁴³ Ibid, h. 7.

4 *Paris Agreement* menetapkan sejumlah kewajiban hukum bagi para pihak atau negara-negara yaitu:

- a. Setiap Pihak wajib menyiapkan, menyampaikan dan mempertahankan *Nationally Determined Contribution* (NDC) untuk periode selanjutnya yang ingin dicapai dan harus melakukan upaya mitigasi di dalam negeri, guna mencapai tujuan dari NDC tersebut (*Article 4.2*).
- b. Seluruh Pihak wajib menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk kejelasan, transparansi, dan pemahaman dalam menyampaikan NDC (*Article 4.8*).
- c. Setiap Pihak wajib menyampaikan NDC setiap lima tahun sekali (*Article 4.9*).
- d. Para Pihak wajib mempertanggungjawabkan NDC (*Article 4.13*).
- e. Setiap Pihak perjajian wajib bertanggung jawab terhadap tingkat emisinya sebagaimana yang tertuang dalam NDC (*Article 4.17*)

Sejumlah kewajiban hukum yang tertuang dalam *Article 4 Paris Agreement* tersebut berlaku untuk semua pihak dengan pengecualian untuk negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil dapat mengembangkan strategi, rencana, dan aksi untuk pembangunan rendah emisi dengan memperhatikan keadaan khusus dari negara tersebut (*Article 4.6*). Dengan tidak adanya perbedaan kewajiban antara negara maju dan negara berkembang atau negara *Annex I* dan *non-Annex I* seperti dalam *Kyoto Protocol* maka dalam *Article 4 Paris Agreement* mengizinkan setiap negara

membedakan sendiri tindakannya dalam memitigasi perubahan iklim melalui NDC mereka.

Selain menetapkan kewajiban hukum, *Article 4 Paris Agreement* juga memuat beberapa harapan bagi para pihak agar dapat mewujudkan tujuan ambisius *Paris Agreement* untuk membatasi laju kenaikan suhu di bawah 2°C di atas suhu di masa pra industri. Beberapa harapan tersebut yaitu:

- a. NDC di periode berikutnya akan menunjukkan perkembangan dari NDC yang telah ditetapkan sebelumnya dan mencerminkan ambisi setinggi mungkin (*Article 4.3*).
- b. Para Pihak negara maju perlu mengambil tindakan-tindakan absolut dalam rangka penurunan emisi di seluruh sektor ekonomi, dan Para Pihak negara berkembang perlu melanjutkan upaya mitigasinya serta didorong untuk bergerak menuju target tersebut dari waktu ke waktu (*Article 4.4*).
- c. Semua Pihak perlu berusaha untuk merumuskan dan mengkomunikasikan strategi pembangunan rendah emisi karbon dalam jangka waktu yang panjang dengan mempertimbangkan tanggung jawab bersama yang dibedakan dan kemampuan masing-masing, serta mempertimbangkan situasi nasional yang berbeda-beda (*Article 4.19*).

2) Mekanisme Pasar (*market mechanism*)

Article 6 Paris Agreement memberikan izin kepada Para Pihak untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain secara sukarela dalam mengimplementasikan NDC mereka. Dalam *Article 6 Paris Agreement* ini disediakan dua mekanisme kerja sama secara sukarela. *Pertama*, dalam

Article 6.2 Para Pihak diizinkan secara sukarela untuk mentransfer hasil mitigasi secara internasional dan menggunakan hasil mitigasi yang ditransfer secara internasional ini untuk mencapai NDC mereka. Hal inilah yang kemudian melahirkan istilah perdagangan emisi (*carbon trading*). Dalam *Article 6.2* ini, Para Pihak juga diwajibkan mengupayakan pembangunan berkelanjutan dan menjamin integritas dan transparansi lingkungan termasuk dalam hal tata kelola. *Kedua, Article 6.4 Paris Agreement* telah menetapkan mekanisme pemberian insentif secara sukarela bagi pihak yang berkontribusi dalam memitigasi perubahan iklim dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

3) Adaptasi (*adaptation*)

Berbeda dengan ketentuan mitigasi dalam *Article 4 Paris Agreement* yang lebih banyak menetapkan tujuan dan sejumlah kewajiban hukum yang harus ditaati oleh para pihak, ketentuan adaptasi dalam *Article 7 Paris Agreement* justru lebih bersifat umum dan klausula dalam ketentuannya cenderung bersifat anjuran dan penjelasan. *Article 2.1 (b)* telah memberikan tujuan umum mengenai pentingnya meningkatkan kemampuan adaptasi dan mendorong ketahanan iklim serta melakukan pembangunan yang rendah emisi. Hal tersebut kemudian kembali ditegaskan dalam *Article 7.1 Paris Agreement* yang juga menetapkan tujuan global dalam rangka meningkatkan kapasitas adaptasi dan memperkuat ketahanan iklim serta berusaha mengurangi dampak perubahan iklim. Secara sederhana, ketentuan dalam *Article 7 Paris Agreement* berisi sebagai berikut:

- a. Mengakui bahwa kebutuhan untuk adaptasi adalah penting (*Article 7.4*).
- b. Mengakui bahwa tindakan adaptasi perlu partisipasi yang luas dan transparan serta perlu dipandu oleh ilmu pengetahuan terbaik yang tersedia bahkan apabila diperlukan pengetahuan dari masyarakat hukum adat (*Article 7.5*).
- c. Mengakui pentingnya memperkuat dukungan dan kerjasama internasional (*Article 7.6* dan *Article 7.7*).
- d. Para Pihak perlu menyerahkan dan secara berkala memperbaharui komunikasi adaptasi (*Article 7.10*).

Meskipun ketentuan dalam *Article 7 Paris Agreement* lebih bersifat anjuran dan penjelasan namun ada satu ketentuan dalam *Article 7 Paris Agreement* yang memberikan kewajiban bagi para pihak dalam hal adaptasi yaitu *Article 7.9* yang mewajibkan para pihak untuk terlibat dalam proses perencanaan adaptasi dan aksi implementasi.

4) Kerugian dan Kerusakan (*loss and damage*)

Paris Agreement telah mengadopsi *Warsaw International Mechanism for Loss and Damage* (Mekanisme Internasional Warsawa untuk Kerugian dan Kerusakan) yang kemudian dituangkan dalam ketentuan *Article 8 Paris Agreement* dan tunduk pada otoritas dan arahan Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Sidang Para Pihak Persetujuan (*Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement-CMA*). *Loss and damage* merupakan suatu konsep upaya penggantian kerugian dengan cara

kompensasi oleh negara maju kepada negara berkembang sebagai akibat dampak perubahan iklim.⁴⁴

5) Keuangan (*finance*)

Paris Agreement dalam *Article 2.1 (c)* telah menetapkan tujuan bahwa “membuat aliran dana yang konsisten dengan arah pembangunan yang rendah emisi gas rumah kaca dan ketahanan iklim”. Tujuan ini jauh melampaui fokus tradisional pendanaan iklim pada penyediaan dukungan untuk negara-negara berkembang dan telah mencakup aliran keuangan swasta dan publik serta menyerukan tidak hanya untuk meningkatkan aliran keuangan hijau (*green finance*) untuk mendukung teknologi rendah emisi dan ketahanan iklim, tetapi juga untuk menghapus aliran keuangan coklat (*brown finance*) yang digunakan untuk mendanai teknologi penghasil emisi karbon.⁴⁵

Tujuan *Paris Agreement* dalam membuat sistem keuangan yang sejalan dengan pembangunan rendah emisi sebagaimana dimaksud dalam *Article 2.1 (c)* tersebut kembali ditegaskan melalui *Article 9* yang merupakan satu-satunya ketentuan yang masih membedakan antara negara maju dan negara berkembang dalam hal keuangan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan *Article 9.1 Paris Agreement* yang mewajibkan negara-negara maju dibawah UNFCCC untuk menyediakan sumber daya keuangan untuk membantu negara-negara berkembang melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Namun berbeda dengan perjanjian iklim sebelumnya yang

⁴⁴ Reinhard Mechler, *et al.*, 2019, *Loss and damage from climate change: Concepts, methods and policy options.*, London School of Economics, London, UK, h.5.

⁴⁵ Daniel Bodansky, *op.cit.*, h. 9.

tidak menyebutkan dukungan keuangan dari negara atau pihak lain, ketentuan *Article 9.2 Paris Agreement* berusaha untuk memperbesar pendanaan dari pihak lain dengan mendorong negara lain untuk memberikan dukungan keuangan secara sukarela. Kemudian dalam *Article 9.5 Paris Agreement* mewajibkan kembali negara-negara maju untuk memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif setiap dua tahun sekali mengenai dukungan keuangan mereka.

6) Transparansi (*transparency*)

Paris Agreement dalam ketentuan *Article 13* telah mengatur mengenai transparansi dan meminta para pihak mempertanggungjawabkan tindakan mereka dalam mencapai NDC mengingat ketentuan mengenai NDC dalam *Paris Agreement* yang dibuat oleh para pihak tidak mengikat secara hukum. Ketentuan *Article 13.1 Paris Agreement* membentuk suatu kerangka kerja transparansi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi bagi aksi dan dukungan para pihak. Kerangka kerja transparansi memuat tiga hal penting dalam rangka memitigasi perubahan iklim. *Pertama*, laporan transparansi setiap dua tahun sekali yang meliputi inventarisasi nasional emisi karbon dan pembuangannya, informasi guna mengetahui kemajuan dalam penerapan dan pencapaian NDC dan transparansi bagi pihak negara maju dalam hal dukungan keuangan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas bagi pihak negara berkembang serta merekomendasikan para pihak agar memberikan informasi mengenai dampak perubahan iklim dan adaptasi (*Article 13.4 s/d Article 13.10 Paris Agreement*). *Kedua*, Informasi yang telah disampaikan

oleh para pihak kemudian menjalani kajian oleh ahli teknis untuk mempertimbangkan konsistensi informasi yang diberikan oleh para pihak dan untuk mengidentifikasi bidang apa saja yang perlu diperbaiki (*Article 13.11 s/d Article 12 Paris Agreement*). *Ketiga*, para pihak harus ikut serta dalam forum multilateral yang fasilitatif untuk memperhitungkan pencapaian dalam hal pendanaan sebagaimana dimaksud dalam *Article 9 Paris Agreement* dan pencapaian NDC para pihak (*Article 13.11 Paris Agreement*).

7) Inventarisasi Global (*global stocktake*)

Inventarisasi global yang tercantum dalam *Article 14 Paris Agreement* dimaksudkan untuk memainkan peran kunci dalam mekanisme ambisi dengan memberikan penilaian rutin mengenai seberapa baik kinerja para pihak secara kolektif dalam mencapai tujuan Perjanjian Paris. Penilaian ini tidak hanya mencakup tinjauan terhadap mitigasi, tetapi juga adaptasi dan dukungan keuangan. Penilaian akan dilakukan setiap lima tahun sekali, dimulai pada tahun 2023 yang kemudian hasil dari inventarisasi global ini harus diinformasikan kepada para pihak agar meningkatkan dan memutakhirkan baik aksi atau dukungannya dalam memitigasi perubahan iklim serta meningkatkan kerjasama internasional untuk aksi iklim.

8) Implementasi dan Kepatuhan (*implementation and compliance*)

Paris Agreement dalam *Article 15* telah menetapkan mekanisme implementasi dan kepatuhan yang sifatnya fasilitatif, tidak menghukum dan tidak memaksa yang kemudian diatur oleh komite ahli dengan memperhatikan situasi nasional dan kemampuan dari masing-masing pihak.

Dari ketentuan-ketentuan utama yang ada dalam *Paris Agreement* tersebut maka setidaknya terdapat 5 poin penting di dalam *Paris Agreement* dalam rangka upaya global untuk mengurangi dampak perubahan iklim.⁴⁶ *Pertama, Paris Agreement* telah membatasi kenaikan suhu di bawah 2°C (*limit temperature rise well below 2 Derajat Celcius*) sebagaimana tercantum dalam ketentuan *Article 2.1 (a)* yang merupakan tujuan utama dari *Paris Agreement*. *Kedua, Paris Agreement* merupakan perjanjian iklim pertama yang bersifat universal (*first universal climate agreement*) karena telah disepakati dan diratifikasi oleh 195 negara yang semuanya sama-sama berkomitmen untuk memitigasi dan mengurangi dampak perubahan iklim. *Ketiga, Paris Agreement* berupaya untuk membantu negara miskin (*helping poorer nation*) melalui pendanaan-pendanaan atau insentif dalam rangka memitigasi perubahan iklim. *Keempat, Paris Agreement* telah memberikan kewajiban bagi para pihak untuk menerbitkan target pengurangan emisi gas rumah kaca (*publishing greenhouse gas reduction targets*) secara nasional yang disebut sebagai NDC dan wajib ditinjau dan direvisi setiap 5 tahun sekali. *Kelima, Paris Agreement* juga menetapkan agar dunia mencapai netral karbon pada tahun 2050 (*carbon neutral by 2050*) mendatang.

2. Tanggung Jawab Negara Peratifikasi *Paris Agreement* Menurut Hukum Internasional

⁴⁶ Haydn Watters, 2015, "5 key point in *Paris Agreement* on climate change", URL: <https://www.cbc.ca/news/world/paris-agreement-key-climate-points-1.3362500>, Diakses tanggal 12 November 2023 Pukul 20.00 WIB.

Pada dasarnya, suatu negara mempunyai suatu prinsip kedaulatan yang diakui dalam hukum internasional dimana suatu negara yang berdaulat mempunyai kedaulatan penuh atas wilayah teritorialnya dan negara tersebut tidak tunduk kepada negara berdaulat yang lain.⁴⁷ Namun, hal tersebut tidak menjadikan suatu negara bebas menggunakan kedaulatannya dengan melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar kewajiban internasional sehingga merugikan negara lainnya. Dalam hukum internasional, suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila negara tersebut melakukan pelanggaran kewajiban karena tindakan-tindakan yang dilakukan di wilayah teritorialnya sehingga merugikan negara lain. Tanggung jawab negara dalam hukum internasional ini lahir dari paradigma bahwa suatu negara harus menghormati hak-hak negara lain apabila negara tersebut ingin menggunakan hak-haknya sebagai negara yang berdaulat di wilayah teritorialnya. Oleh karenanya, suatu negara wajib bertanggung jawab secara internasional apabila tindakan-tindakan yang dilakukan di wilayah teritorialnya telah menimbulkan kerugian bagi negara lainnya.⁴⁸

Hukum internasional telah mengenal dua macam aturan yang disebut sebagai *primary rules* dan *secondary rules*. *Primary rules* merupakan suatu aturan yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban bagi suatu negara yang terdapat dalam suatu perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional ataupun instrumen yang lain. Sedangkan *secondary rules* merupakan suatu aturan yang mengatur mengenai apa dan bagaimana akibat hukum apabila suatu negara telah melanggar *primary*

⁴⁷ Sefriani, 2016, "Pemohon Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional (Studi Kritis Terhadap ILC Draft On State Responsibility 2001)", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Nomor 30 Tahun XII, Juni 2016, h. 193.

⁴⁸ Huala Adolf, *op. cit.*, h. 173

rules sehingga juga dapat disebut sebagai hukum tanggung jawab negara (*the law of state responsibility*).⁴⁹

Konsep tanggung jawab negara dalam hukum internasional dilatarbelakangi oleh suatu paradigma bahwa tidak ada negara yang bebas menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak dari negara lainnya. Artinya setiap negara yang melakukan pelanggaran terhadap hak negara lain maka negara tersebut wajib bertanggung jawab secara internasional. Menurut Huala Adolf, suatu negara dapat dibebani tanggung jawab secara internasional apabila negara tersebut telah melanggar kedaulatan negara lain, melakukan perusakan terhadap suatu wilayah atau harta benda dari negara lain dan berbagai pelanggaran internasional lainnya.⁵⁰

Hukum internasional telah mengatur keadaan yang dapat menyebabkan suatu negara bertanggung jawab secara internasional dan negara yang dirugikan berhak atas ganti rugi dari tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh suatu negara.⁵¹ Suatu negara yang telah melakukan tindakan pelanggaran tidak dapat menghindari tanggung jawabnya dengan dalih hukum nasionalnya membenarkan tindakan yang dilakukan oleh negara tersebut. Menurut J.G Starke, suatu negara dapat dibenarkan melakukan tindakan pelanggaran hanya terbatas pada keadaan yang darurat dan pembelaan diri.⁵²

Dalam hukum internasional telah dikenal teori *fault* yang apabila suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh suatu negara dilakukan dengan

⁴⁹ Mohamad Mova Al'Afghani, 2003, "Kewajiban Swedia untuk Melakukan due Diligence Terhadap Permasalahan Hasan Tiro", *makalah pada workshop on International Legal Process*, Tanggal 25-26 Juli.

⁵⁰ Huala Adolf. *op. cit.*, h. 196

⁵¹ J.G Starke, *op. cit.*, h. 165.

⁵² *Ibid*, h. 403.

sengaja dan mempunyai itikad baik atau dengan kelalain yang tidak dibenarkan. Pada saat ini, praktik-praktik atau teori-teori terkait dengan tanggung jawab negara dalam hukum internasional tidak selalu membebaskan kewajiban adanya *fault* pada setiap tindakan negara yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab negara. Menurut Sugeng Istanto, suatu negara berhak meminta pertanggungjawaban kepada negara yang melakukan tindakan pelanggaran tanpa harus membuktikan unsur kesalahan dari negara tersebut. Hal inilah yang kemudian dalam hukum internasional dikenal sebagai *strict liability* atau pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.⁵³

Huala Adolf telah mengemukakan bahwa terdapat dua teori *fault* dalam hukum internasional yang menjelaskan apakah suatu negara yang melakukan tindakan pelanggaran internasional perlu membuktikan unsur kesalahannya atau tidak. Kedua teori tersebut yaitu:⁵⁴

- a. Teori kesalahan atau juga disebut sebagai teori subyektif. Teori ini berpandangan bahwa ada tidaknya suatu tanggung jawab negara harus didasarkan pada adanya unsur kehendak dari suatu negara untuk melakukan tindakan baik karena lalai ataupun sengaja.
- b. Teori risiko atau juga disebut sebagai teori obyektif. Teori ini berpandangan bahwa suatu negara yang melakukan tindakan pelanggaran dan merugikan negara lain wajib bertanggung jawab

⁵³ Sugeng Istanto, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*. Cet I, Liberty, Yogyakarta, h. 108.

⁵⁴ Huala Adolf. *op. cit.*, h. 274.

secara mutlak tanpa perlu dibuktikan apakah negara tersebut melakukan kesalahan atau tidak (*strict liability*).

Selanjutnya Huala Adolf juga membagi jenis tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional menjadi dua yaitu:⁵⁵

1. *Delictual liability* atau pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab negara berdasarkan *delictual liability* lahir dari suatu tindakan yang salah secara internasional baik karena lalai ataupun sengaja yang dilakukan diwilayahnya atau bahkan dinegara lain dan menyebabkan kerugian bagi negara lainnya. Berikut merupakan beberapa tindakan yang dapat menimbulkan tanggung jawab negara secara *delictual liability*:
 - a. Tindakan eksplorasi ruang angkasa. Setiap negara yang meluncurkan satelit akan dibebani tanggung jawab secara absolut apabila terjadi kerugian sebagai akibat dari satelit yang diluncurkan kepada benda atau obyek yang berada diwilayah negara lain.
 - b. Tindakan eksplorasi nuklir. Setiap negara yang melakukan tindakan eksplorasi nuklir dan menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi negara lain juga akan bertanggung jawab secara absolut meskipun negara tersebut telah melakukan tindakan pencegahan mengingat kegiatan eksplorasi nuklir tergolong

⁵⁵ *Ibid*, h. 180.

sebagai kegiatan yang mempunyai risiko berbahaya yang sangat tinggi.

- c. Tindakan yang bersifat lintas batas. Setiap negara diwajibkan untuk mengawasi kegiatan-kegiatan baik yang bersifat publik atau privat yang dilakukan diwilayahnya dimana kegiatan tersebut mempunyai potensi menimbulkan dampak yang bersifat lintas batas dan menyebabkan kerugian pada negara lain. Sehingga apabila suatu negara mengalami kerugian akibat dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara maka negara tersebut wajib bertanggung jawab secara internasional. Bentuk tanggung jawab yang diberlakukan tergantung dari sifat kegiatan yang dilakukan, jika kegiatan yang dilakukan mempunyai sifat berbahaya maka diberlakukan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan apabila kegiatan yang dilakukan mempunyai sifat tidak berbahaya maka prinsip tanggung jawab yang berlakukan adalah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh negara tersebut.

2. *Contractual Liability* atau pertanggungjawaban atas pelanggaran perjanjian. Tanggung jawab negara berdasarkan *contractual liability* lahir apabila suatu negara yang terikat dengan perjanjian internasional telah melakukan pelanggaran kewajiban dalam suatu perjanjian internasional.

Huala Adolf memberikan pengecualian atas tanggung jawab negara yang dilakukan karena tindakan kesalahan baik karena kelalaian ataupun karena kesengajaan yaitu:⁵⁶

1. Tindakan karena *force majeure* atau keadaan memaksa. Suatu negara tidak dapat bertanggung jawab secara internasional apabila tindakan yang salah secara internasional yang dilakukan oleh suatu negara berada pada keadaan yang tidak dapat dihindari atau diluar kontrol dari negara yang bersangkutan.
2. Tindakan karena *self defence* atau mempertahankan diri. Suatu negara tidak dapat bertanggung jawab secara internasional apabila tindakan yang dilakukan oleh negara tersebut untuk kepentingan membela diri. Tolok ukur dari tindakan karena *self defence* yang dilakukan suatu negara tentunya harus sesuai dengan Piagam PBB sehingga apabila tindakan karena *self defence* tersebut tidak sesuai dengan Piagam PBB maka negara tersebut tetap bertanggung jawab secara internasional.
3. Tindakan karena *necessity* atau keadaan yang harus dilakukan oleh suatu negara. Suatu negara tidak dapat bertanggung jawab secara internasional apabila tindakan yang dilakukan oleh suatu negara tersebut merupakan satu-satunya tindakan yang harus dilakukan demi menyelamatkan negara tersebut dari suatu bahaya.
4. Tindakan karena *distress* atau keadaan yang berbahaya. Suatu negara juga tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila tindakan yang

⁵⁶ *Ibid*, h. 257.

dilakukan untuk menyelamatkan negara atau orang yang berada dibawah pengawasannya dari suatu bahaya karena tidak ada cara lain yang bisa dilakukan.

5. Tindakan karena mendapat persetujuan dari negara yang dirugikan atau disebut sebagai *consent*. Pengecualian terakhir adalah apabila suatu negara mendapat persetujuan dalam melakukan tindakan-tindakan atas permintaan negara lain. Persetujuan tersebut dapat dilakukan sebelum atau saat terjadinya pelanggaran. Namun, persetujuan yang didapatkan oleh suatu negara dalam melakukan tindakan tertentu tidak dapat menghilangkan unsur-unsur pelanggaran hukum internasional.

Untuk menentukan suatu negara dapat bertanggung jawab secara internasional atau tidak maka ada beberapa karakteristik untuk menetapkan adanya tanggung jawab negara. Menurut Shaw, tanggung jawab negara sangat bergantung pada 3 faktor penting yaitu:⁵⁷

1. Terdapat kewajiban secara internasional yang mengikat negara yang melakukan tindakan pelanggaran. Dalam hal ini, kewajiban secara internasional tersebut dapat berupa perjanjian internasional baik bilateral ataupun multilateral dan hukum kebiasaan internasional yang telah diterima oleh masyarakat internasional secara umum serta berbagai yurisprudensi.

⁵⁷ Malcom N. Shaw, 2008, *International Law*, Cet VI, Cambridge University Press, New York, h. 775.

2. Terdapat suatu tindakan yang salah secara internasional baik karena kelalaian ataupun kesengajaan yang melanggar kewajiban internasional sehingga menyebabkan negara tersebut bertanggung jawab secara internasional.
3. Terdapat kerusakan atau kerugian yang dialami oleh suatu negara sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap kewajiban internasional tersebut.

Hukum internasional klasik telah mengikuti karakteristik tanggung jawab negara sebagaimana telah dikemukakan oleh Shaw meskipun secara universal karakteristik tersebut belum mendapatkan kesepakatan. Maka dari itu, tanggung jawab negara hanya dapat diminta apabila ada negara yang dirugikan oleh negara lain sebagai akibat dari tindakan pelanggaran kewajiban internasional yang telah ada dalam perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional ataupun tidak mematuhi putusan pengadilan (yurisprudensi).⁵⁸

Dalam hukum internasional telah dikenal dua pakar hukum dari Italia yang terkenal dengan teori tanggung jawab negara bernama Roberto Ago dan Dionisio Anzilotti. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Roberto Ago yang beraliran hukum alam berpandangan bahwa tanggung jawab negara dapat timbul karena tindakan pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan atau negara lain jadi tidak harus ada kewajiban yang mengikat negara tersebut

⁵⁸ Dixon Martin, 2000, *Textbook on International Law*, Cet IV, Blackstone Press Limited, h. 232.

sehingga apabila suatu negara telah melakukan tindakan pelanggaran yang menimbulkan kerugian terhadap negara lain atau masyarakat internasional secara keseluruhan (*erga omnes*) meskipun tidak terikat dalam suatu perjanjian internasional maka negara tersebut tetap bertanggung jawab secara internasional. Berbeda halnya dengan pandangan Roberto Ago, Dionisio Anzilotti yang beraliran positivisme berpendapat bahwa tanggung jawab negara hanya dapat diminta apabila negara tersebut telah terikat dengan suatu perjanjian internasional dan negara tersebut melanggar kewajibannya dalam perjanjian internasional tersebut.⁵⁹

Dalam konteks perlindungan lingkungan, Takdir Rahmadi berpandangan bahwa tanggung jawab negara sebagai sebuah prinsip yang diakui dalam hukum lingkungan internasional memiliki arti bahwa negara-negara di dunia telah mengakui kedaulatan masing-masing negara atas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berada dalam yurisdiksi negara tersebut. Meskipun demikian, suatu negara dalam menggunakan kedaulatannya atau memanfaatkan lingkungan hidup dan sumber daya alam tersebut tidak boleh merugikan negara lain sehingga negara juga harus bertanggung jawab dalam memanfaatkan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berada di dalam yurisdiksinya tersebut.⁶⁰

Berdasarkan beberapa teori tanggung jawab negara yang telah dikemukakan di atas, pada dasarnya para pihak atau negara-negara peratifikasi *Paris Agreement* dapat dibebani tanggung jawab negara secara internasional apabila tindakan yang

⁵⁹ Georg Nolte, 2002, "From Dioniso Anzillotti to Roberto Ago: The Classical International Law of State Responsibility and the Traditional Primacy of a Bilateral Conception of Inter-state Relations", *European Journal of International Law*, Nomor 5 Tahun XIII, h. 1083-1084

⁶⁰ Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cet I, Raja Grafindo, Jakarta, h. 69.

dilakukan oleh suatu negara di wilayah yurisdiksinya telah berkontribusi terhadap semakin parahnya dampak perubahan iklim yang dirasakan oleh berbagai negara di dunia termasuk oleh negara-negara kecil mengingat dampak perubahan iklim yang bersifat lintas batas nasional. Hal ini sesuai dengan pandangan dari Roberto Ago yang mengatakan bahwa suatu negara dapat bertanggung jawab secara internasional apabila negara tersebut telah melanggar kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan atau juga disebut sebagai *erga omnes*. Sejalan dengan pandangan dari Roberto Ago, Takdir Rahmadi juga menegaskan bahwa prinsip tanggung jawab negara telah diakui dalam hukum lingkungan internasional sehingga suatu negara dalam menggunakan kedaulatannya dalam menikmati dan memanfaatkan sumber daya alam tidak boleh merugikan negara lain.

Dalam hukum internasional, konsep terkait tanggung jawab negara juga dapat dilihat dalam berbagai kasus-kasus internasional yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dan aturan tertulis bernama *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*.

2.1 Kasus-Kasus Internasional Terkait Tanggung Jawab Negara

2.1.1 *Trail Smelter Case 1941 (United States v. Canada)*

Trail Smelter Plant merupakan suatu pabrik di Kanada yang dibangun oleh *Consolidated Mining and Smelting Company of Canada Limited* pada tahun 1906 yang berorientasi pada peleburan bijih besi. Pabrik ini telah beroperasi di dekat

sungai Columbia yang berjarak sekitar 10 mil dari perbatasan Amerika Serikat dan Kanada yang terletak di Provinsi British, Columbia.⁶¹

Kasus ini bermula pada tahun 1920-an dimana Trail Smelter telah menghasilkan limbah sulfur dioksida dan telah menyebabkan pencemaran lintas batas nasional yang melewati perbatasan Kanada dan Amerika Serikat di Washington. Hal tersebut membuat Amerika Serikat melakukan protes terhadap Kanada atas dampak yang ditimbulkan oleh Trail Smelter yang menyebabkan berbagai kerugian terhadap tanah, air, udara dan kesehatan masyarakat di Amerika Serikat. Setidaknya pada tahun 1925 hingga akhir tahun 1931 terjadi kerusakan yang sangat signifikan di negara bagian Washington akibat sulfur dioksida yang dihasilkan oleh Trail Smelter.⁶²

Amerika Serikat kemudian meminta pertanggungjawaban kepada Kanada atas kerugian yang diderita Amerika Serikat dan menganggap bahwa Kanada telah lalai dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang berada di yurisdiksinya sehingga menyebabkan kerugian bagi Amerika Serikat. Pada tahun 1931 Amerika Serikat dan Kanada sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui *International Joint Commission* (IJC) yang merupakan badan administratif dan diciptakan berdasarkan *Boundary Waters Treaty* 1907. *International Joint Commission* akhirnya memutuskan untuk memberikan kompensasi kepada Amerika Serikat sebesar \$350.000 AS dan Trail Smelter harus mengurangi jumlah sulfur dioksida yang dihasilkannya. Namun Amerika Serikat merasa tidak puas

⁶¹ United Nation, 1941, *Report Of International Arbitral Awards : Trail Smelter Case (United States v. Canada)*, 16-4-1938 dan 11-3-1941, h. 1917.

⁶² *Ibid.*

dengan keputusan *International Joint Commission* terlebih Trail Smelter masih menghasilkan Sulfur Dioksida. Pada akhirnya Amerika Serikat membawa permasalahan tersebut ke Arbitrase Internasional.⁶³

Keputusan Arbitrase Internasional akhirnya memenangkan Amerika Serikat dengan menambah ganti rugi sebesar \$78,000 AS dan Trail Smelter dilarang menyebabkan kerusakan lagi di negara bagian Washington di masa yang akan datang. Dalam mempertimbangkan terkait ganti kerugian, Tribunal memperhatikan prinsip hukum yang ditetapkan oleh *United States Supreme Court in Story Parchment Company v. Paterson Parchment Paper Company* (1931), 282 U. S. 555 yaitu:⁶⁴

“Where the tort itself is of such a nature as to preclude the ascertainment of the amount of damages with certainty, it would be a perversion of fundamental principles of justice to deny all relief to the injured person, and thereby relieve the wrongdoer from making any amend for his acts. In such case, while the damages may not be determined by mere speculation or guess, it will be enough if the evidence show the extent of the damages as a matter of just and reasonable inference, although the result be only approximate”

Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum yang bersifat sedemikian rupa sehingga menghalangi kepastian jumlah kerugian dengan pasti, maka merupakan suatu penyimpangan terhadap prinsip-prinsip dasar keadilan jika menolak segala pemberian ganti rugi kepada orang yang dirugikan atau membebaskan pelaku kesalahan dari melakukan perubahan atas tindakan yang dilakukan. Dalam hal demikian, meskipun kerugian tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan spekulasi atau dugaan, maka cukup jika bukti-bukti yang menunjukkan

⁶³ *Ibid*, h. 1918.

⁶⁴ *Ibid*, h. 1920.

besarnya kerugian dapat disimpulkan secara adil dan masuk akal, walaupun hasilnya hanya perkiraan.

Selanjutnya Tribunal sebelum membuat keputusan juga telah memperhatikan pendapat Profesor Eagleton yang menyatakan bahwa “*A State owes at all times a duty to protect other States against injurious acts by individuals from within its jurisdiction*”.⁶⁵ Dari pendapat Profesor Eagleton tersebut maka sebenarnya suatu negara mempunyai sebuah kewajiban untuk melindungi negara lain dari kegiatan-kegiatan yang berada di dalam yurisdiksinya. Oleh karena itu, Tribunal dalam membuat keputusan berpendapat bahwa:⁶⁶

“...under the principles of international law, as well as of the law of the United States, no State has the right to use or permit the use of its territory in such a manner as to cause injury by fumes in or to the territory of another or the properties or persons therein, when the case is of serious consequence and the injury is established by clear and convincing evidence”

Karena itulah Tribunal memutuskan bahwa Kanada harus bertanggung jawab secara internasional atas pencemaran lingkungan berupa sulfur dioksida yang ditimbulkan oleh Trail Smelter dan Kanada mempunyai kewajiban berdasarkan hukum internasional agar mengawasi tindakan atau kegiatan yang ada di dalam yurisdiksinya agar tidak merugikan negara lain.

Putusan Arbitrase Internasional dalam kasus ini menegaskan bahwa negara tidak hanya mempunyai tanggung jawab atas kerusakan atau pencemaran lingkungan di dalam yurisdiksinya saja melainkan negara tersebut juga mempunyai tanggung jawab terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan yang

⁶⁵ *Ibid*, h. 1963.

⁶⁶ *Ibid*, h. 1965.

menimbulkan kerugian bagi negara lain mengingat dampak kerusakan atau pencemaran lingkungan bersifat lintas batas nasional. Jika dikaitkan dengan perubahan iklim yang juga bersifat lintas batas nasional mengingat dampak perubahan iklim tidak hanya dirasakan oleh negara tertentu saja. Maka dari itu, negara peratifikasi *Paris Agreement* khususnya bagi negara-negara penyumbang emisi karbon terbesar mempunyai kewajiban dan tanggung jawab secara internasional atas tindakan-tindakannya dalam menghasilkan emisi karbon yang dilakukan di dalam yurisdikasinya.

2.1.2 Whaling In The Antarctic Case 2014 (Australia v. Japan : New Zealand Intervening)

Kasus ini bermula pada tanggal 31 Mei tahun 2010 silam dimana Jepang dituntut oleh Australia di *International Court of Justice* (ICJ) atau Mahkamah Internasional terkait kasus:⁶⁷

“Japan’s continued pursuit of a large-scale program of whaling under the Second Phase of its Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic (‘JARPA II’), in breach of obligations assumed by Japan under the International Convention for the Regulation of Whaling., as well as its other international obligations for the preservation of marine mammals and the marine environment”

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa sengketa yang diajukan oleh Australia terhadap Jepang adalah terkait perburuan paus dalam skala besar dengan dalih penelitian ilmiah yang dilakukan dibawah tahap kedua *Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic* (JARPA II). Australia menduga bahwa Jepang telah melakukan pelanggaran kewajiban internasional yang

⁶⁷ International Court of Justice, 2014, *Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand Intervening)*, Den Haag 31-3-2014, h. 12.

diatur dalam *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) serta kewajiban internasional yang lain terkait pelestarian lingkungan laut dan mamalia laut.

Menariknya dalam kasus ini, Australia menggunakan dasar hukum Article 36.2 *Statute of the International Court of Justice* sebagai dasar bagi Mahkamah Internasional untuk mengadili sengketa. Article 36.2 *Statute of the International Court of Justice* terkait deklarasi yang dilakukan oleh Australia pada tanggal 22 Maret 2002 dan Jepang pada tanggal 9 Juli 2007 untuk mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional sebagai sebuah keharusan. Dalam kasus ini, Selandia Baru sebagai pihak ICRW mengajukan hak intervensi kepada Mahkamah Internasional pada tanggal 20 November 2012. Dengan berpedoman pada Article 63.2 *Statute of the International Court of Justice*, intervensi Selandia Baru sebagai pihak ICRW diterima oleh Mahkamah Internasional karena mempunyai kepentingan langsung dalam sengketa.

Dalam kasus ini, terdapat 4 isu hukum yang dipermasalahkan oleh Australia dan Jepang. *Pertama*, mengenai yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam mengadili sengketa. Jepang telah menentang yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam perkara ini karena hal tersebut termasuk dalam reservasi (b) dari deklarasi Australia dan diajukan dengan dasar *reciprocity* (timbang balik). Reservasi (b) deklarasi Australia menyatakan bahwa “*any dispute concerning or relating to the delimitation of maritime zones, including the territorial sea, the exclusive economic zone and the continental shelf, or arising out of, concerning, or relating to the*

exploitation of any disputed area of or adjacent to any such maritime zone pending its delimitation”.

Mengenai hal tersebut, Jepang juga mengakui bahwa sengketa tersebut tidak memiliki kaitan dengan penetapan batas zona maritim.⁶⁸ *Kedua*, Penafsiran *Article VIII Paragraph 1 ICRW* tentang “... *in this Convention any Contracting Government may grant to any of its nationals a special permit authorizing that national to kill, take and treat whales for purposes of scientific research...*”

Ketiga, tentang penelitian ilmiah yang dilakukan oleh JAPRA II berdasarkan *Article VIII ICRW*. *Keempat*, tentang dugaan pelanggaran kewajiban internasional di bawah jadwal Konvensi mengenai *Paragraph 7 (b)* tentang larangan penangkapan ikan paus komersial di Suaka Laut Selatan, *Paragraph 10 (d)* tentang moratorium kapal pabrik, *paragraph 10 (e)* tentang moratorium penangkapan ikan paus komersial, dan *paragraph 30* tentang peninjauan rencana penelitian oleh Komite Ilmiah sebelum pemberian izin.

Pada tanggal 31 Maret 2014, Mahkamah Internasional telah menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Mahkamah Internasional berwenang dan mempunyai yurisdiksi dalam mengadili sengketa dan menolak pernyataan Jepang terkait sengketa yang seharusnya masuk kategori reservasi (b) dari deklarasi Australia. Selain itu para pihak dalam sengketa ini juga mengakui tidak memiliki klaim atas batas zona maritim dan Mahkamah Internasional berpandangan bahwa terkait batas zona maritim tidak relevan dengan sengketa yang sedang diadili. Selanjutnya Mahkamah Internasional beralih terkait isu penafsiran *Article VIII*

⁶⁸ *Ibid*, h. 20.

paragraph 1 ICRW yang menyatakan bahwa “dalam Konvensi ini setiap Pemerintah pada Persetujuan dapat memberikan kepada setiap warga negaranya izin khusus yang memberi wewenang kepada warga negara tersebut untuk membunuh, mengambil dan merawat paus untuk tujuan penelitian ilmiah”. Berkaitan dengan penafsiran dari ketentuan *Article VIII paragraph* 1 ICRW tersebut Mahkamah Internasional berpandangan bahwa frasa “untuk tujuan penelitian ilmiah” bersifat kumulatif sehingga meskipun program pengkapan ikan paus yang dilakukan oleh JAPRA II melibatkan penelitian ilmiah, pengambilan, pembunuhan, dan pengelolaan ikan paus berdasarkan program tersebut tidak termasuk dalam *Article VIII paragraph* 1 ICRW kecuali untuk tujuan penelitian ilmiah.⁶⁹ Mahkamah Internasional menganggap bahwa secara umum kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh JAPRA II dapat dikategorikan sebagai penelitian ilmiah namun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa rancangan dan pelaksanaan program tersebut relevan dengan target dari penelitian ilmiah. Oleh karena itu, Mahkamah Internasional berkesimpulan bahwa izin khusus yang diberikan oleh Jepang untuk pengambilan, pembunuhan, dan pengelolaan ikan paus terkait JAPRA II bukan tergolong “untuk tujuan penelitian ilmiah” sebagaimana dimaksud dalam *Article VIII paragraph* 1 ICRW.⁷⁰

Mahkamah Internasional selanjutnya memutuskan terkait dugaan pelanggaran kewajiban internasional menurut ICRW dalam jadwal Konvensi pada *paragraph* 7 (b), *paragraph* 10 (d), dan *paragraph* 10 (e). Mahkamah Internasional

⁶⁹ *Ibid*, h. 33.

⁷⁰ *Ibid*, h. 71.

berpandangan bahwa semua penangkapan ikan paus diluar ketentuan *Article VIII paragraph 1* ICRW kecuali untuk jenis paus subsisten aborigin tunduk pada ketentuan jadwal Konvensi. Maka dari itu, Mahkamah Internasional berkesimpulan Jepang telah melanggar ketiga ketentuan dalam jadwal Konvensi tersebut terkait *Paragraph 7 (b)* tentang larangan penangkapan ikan paus komersial di Suaka Laut Selatan, *Paragraph 10 (d)* tentang moratorium kapal pabrik, dan *paragraph 10 (e)* tentang moratorium penangkapan ikan paus komersial.⁷¹ Berkaitan dengan dugaan pelanggaran kewajiban internasional dalam jadwal Konvensi pada *paragraph 30*, Mahkamah Internasional menyimpulkan bahwa Jepang tidak melanggar ketentuan tersebut mengingat Jepang telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah disebutkan dalam *paragraph 30* terkait peninjauan rencana penelitian oleh Komite Ilmiah sebelum pemberian izin.⁷² Dalam putusannya, Mahkamah Internasional meminta agar Jepang mencabut segala perizinan dan kewenangan terkait JAPRA II dan menahan diri agar tidak memberikan izin lebih lanjut terkait program tersebut.⁷³

Dari kasus perburuan paus antara Australia dan Jepang dapat diketahui bahwa Australia mempunyai kepentingan hukum yang berasal dari ICRW untuk melindungi populasi paus dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana telah dipaparkan dalam putusan. Hal tersebut jika dikaitkan dengan tanggung jawab negara peratifikasi *Paris Agreement* dalam memitigasi perubahan iklim maka sebenarnya negara-negara atau para pihak dalam *Paris Agreement* mempunyai kewajiban internasional dalam memitigasi perubahan iklim. Hal ini ditegaskan

⁷¹ *Ibid*, h. 72.

⁷² *Ibid*, h. 75.

⁷³ *Ibid*, h. 78.

dalam *Article 4 Paris Agreement* terkait kontribusinya secara nasional dalam meitigasi perubahan iklim. Meskipun para pihak dalam *Paris Agreement* dibebaskan untuk menentukan kontribusi mereka secara nasional dalam menekan emisi karbon namun disisi lain para pihak juga harus memperhatikan kontribusinya terhadap dampak perubahan iklim yang kian buruk dan mengancam eksistensi negara lain. Hal tersebut dikarenakan perubahan merupakan keprihatinan bersama umat manusia sebagaimana telah ditegaskan dalam pembukaan *Paris Agreement* dalam *paragraph 11*. Sehingga diperlukan tindakan kolektif dari negara-negara dalam memitigasi perubahan iklim. Karena itulah, negara peratifikasi *Paris Agreement* seharusnya juga dapat bertanggung jawab secara internasional atas dasar pelanggaran kewajiban internasional.

2.2 *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ILC Articles 2001)*

Pada saat ini memang belum ada aturan tertulis yang mempunyai kekuatan mengikat dalam rezim hukum perjanjian internasional tentang tanggung jawab negara atau *secondary rules*. Meskipun begitu, pada tahun 2001 Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission-ILC*) telah membuat suatu aturan tertulis tentang *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* atau biasa dikenal sebagai *ILC Articles 2001*. ILC merupakan suatu komisi hukum di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berdasarkan *Article 1 Statute of the Internatinal Law Commission 1947* (Statuta Komisi Hukum Internasional 1947) bertugas mendorong perkembangan hukum internasional

secara progresif dan melakukan kodifikasi hukum internasional. Aturan tertulis yang dibuat ILC tentang tanggung jawab negara memang sifatnya belum konvensi sehingga mempunyai sifat tidak mengikat suatu negara, hanya saja aturan tertulis yang dibuat oleh ILC merupakan representasi dari kebiasaan atau praktik-praktik negara sehingga dapat dikatakan bahwa aturan tertulis tentang tanggung jawab negara yang dibuat oleh ILC walaupun tidak dalam bentuk perjanjian internasional tetap bisa dianggap sebagai sebuah sumber hukum tetapi bukan sebagai perjanjian internasional melainkan sebagai hukum kebiasaan internasional.⁷⁴ *ILC Articles 2001* terbagi menjadi 4 bagian dan terdiri dari 59 pasal. Keempat bagian yang diatur dalam *ILC Articles 2001* ini membahas mengenai tindakan suatu negara yang salah secara internasional, isi tanggung jawab internasional suatu negara, pelaksanaan tanggung jawab internasional suatu negara, dan ketentuan umum.

Berdasarkan *Article 1 ILC Articles 2001* menyatakan bahwa “*Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State*”. Dari *Article 1* tersebut maka dapat dipahami bahwa setiap tindakan yang salah secara internasional yang dilakukan oleh suatu negara bisa membuat negara tersebut bertanggung jawab secara internasional. Selanjutnya dijelaskan oleh *Article 2* bahwa suatu negara dapat bertanggung jawab secara internasional apabila tindakan dari negara tersebut baik berbuat ataupun tidak berbuat telah memenuhi unsur-unsur “*is attributable to the State under international law; and constitutes a breach of an international obligation of the State.*”

⁷⁴ Sefriani, *op. cit.*, h. 195.

Dari unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam *Article 2* tersebut maka suatu negara hanya dapat bertanggung jawab secara internasional jika tindakan yang salah secara internasional tersebut bisa diatribusikan ke negara sehingga dalam hal ini tindakan individu atau entitas bisa melahirkan tanggung jawab negara jika tindakan tersebut bisa diatribusikan ke negara. Unsur selanjutnya yang juga dapat melahirkan tanggung jawab negara adalah harus ada pelanggaran kewajiban internasional sehingga jika suatu negara tidak melakukan pelanggaran kewajiban internasional maka negara tersebut tidak bisa dituntut pertanggungjawabannya secara internasional.

Pada prinsipnya setiap tindakan dari organ negara, individu atau suatu entitas dapat menyebabkan suatu negara bertanggung jawab secara internasional. Tindakan suatu organ negara, individu atau entitas yang dapat diatribusikan ke negara telah diatur dalam *Article 4 s/d Article 11 ILC Articles 2001*:

- a. Tindakan organ-organ negara (*conduct of organs of a state*). Setiap tindakan dari organ-organ negara baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau apapun fungsi dan posisi organ suatu negara tersebut serta apapun karakternya sebagai organ pemerintah pusat atau territorial unit dari suatu negara juga termasuk setiap entitas atau individu yang mempunyai status sebagai organ negara dalam hukum nasional negara tersebut (*Article 4*). *Article 4* menegaskan bahwa selama organ negara bertindak dalam kapasitas negara maka tindakan dari organ negara tersebut dapat membuat negara bertanggung jawab secara internasional. *Article 4* juga memberikan parameter bahwa jika hukum nasional suatu

negara telah mengklasifikasikannya sebagai organ negara maka tindakan dari organ negara tersebut dapat diatribusikan kepada negara. Maka dari itu James Crawford berpendapat bahwa diperlukan tes fungsional untuk memastikan bahwa setiap individu atau entitas yang juga menjalankan kewenangan pemerintahan dapat digolongkan sebagai organ negara yang dapat diatribusikan. Pendekatan ini dilakukan dengan berpegang pada prinsip yang sudah diterima secara global bahwa tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional tidak dapat dihindari oleh negara manapun dengan hanya merujuk pada hukum nasionalnya.⁷⁵ Dengan kata lain, apabila suatu entitas atau individu tidak digolongkan sebagai organ negara dalam hukum nasional suatu negara, hal tersebut tidak serta merta menjadikan tindakan dari entitas atau individu tidak termasuk sebagai tindakan yang dapat diatribusikan pada negara.

- b. Tindakan orang atau entitas yang menjalankan unsur-unsur kewenangan pemerintah (*conduct of persons or entities exercising elements of governmental authority*). Tindakan dari entitas ataupun individu yang meskipun bukan termasuk organ negara dan diluar dari struktur pemerintahan yang formal namun telah diberi wewenang oleh negara untuk melaksanakan unsur-unsur kewenangan pemerintah (*Article 5*). *Article 5* memang tidak menjelaskan lebih detail mengenai

⁷⁵ James Crawford, 2002, "The International Law Commission's Articles on State Responsibility: Introduction", *Cambridge University Press*, h. 98.

wewenang pemerintah, namun pada umumnya wewenang pemerintah untuk keperluan atribusi dapat dikarakteristikkan dengan setiap tindakan pelaksanaan wewenang pemerintah. Menurut James Crawford, faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah bagaimana pemberian wewenang oleh pemerintah kepada suatu entitas atau individu dan tujuan melaksanakan wewenang pemerintah serta sejauh apakah pertanggungjawaban suatu entitas atau individu kepada pemerintah.⁷⁶

- c. Tindakan organ yang ditempatkan pada suatu negara oleh negara lain (*conduct of organs placed at the disposal of a state by another state*). Tindakan dari suatu organ negara di negara lain yang ditempatkan oleh negara asalnya untuk melaksanakan unsur-unsur kewenangan pemerintah (*Article 6*). *Article 6* menegaskan bahwa setiap tindakan organ negara yang menjalankan unsur-unsur wewenang pemerintah meskipun tindakan tersebut dilakukan di negara lain maka tindakan yang dilakukan oleh organ negara tersebut dapat diatribusikan pada negara dan menyebabkan negara bertanggung jawab secara internasional.
- d. Kelebihan kewenangan atau pelanggaran perintah (*excess of authority or contravention of instructions*). Tindakan dari individu, entitas atau organ negara yang telah diberikan wewenang oleh negara untuk melaksanakan unsur-unsur kewenangan pemerintah, bahkan jika

⁷⁶ *Ibid*, h. 101.

tindakan yang dilakukan telah melebihi wewenang yang telah diberikan oleh negara atau melanggar perintah yang telah diberikan oleh negara tersebut (*Article 7*). *Article 7* menegaskan bahwa perilaku dari setiap entitas, individu, atau organ negara dalam menjalankan kapasitas resminya dapat menyebabkan suatu negara bertanggung jawab secara internasional bahkan jika entitas, individu, atau organ negara bertindak melebihi wewenang atau bertentangan dengan perintah.

- e. Tindakan yang diarahkan atau dikendalikan oleh negara (*conduct directed or controlled by a state*). Tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu perbuatan atas perintah, arahan, ataupun kendali dari negara tersebut (*Article 8*). Tindakan seseorang atau sekelompok orang yang berada dibawah kendali negara sebagaimana dimaksud *Article 8* sering disebut sebagai tindakan aktor non-negara. Tindakan aktor non-negara yang diatribusikan pada negara terjadi apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena diberi wewenang oleh negara atau tindakannya atas nama negara. Menurut Roberto Ago, setiap tindakan individu yang menjalankan fungsi publik juga harus dipertimbangkan sebagai tindakan yang dapat diatribusikan pada negara dan dapat mengakibatkan suatu negara bertanggung jawab secara internasional.⁷⁷

⁷⁷ Roberto Ago, 1979, *Rapporteur : Third Report on State Responsibility*, United Nations, h. 199.

- f. Tindakan yang dilakukan tanpa kehadiran atau kelalaian dari pihak yang berwenang (*conduct carried out in the absence or default of the official authorities*). Tindakan seseorang atau sekelompok orang akan dianggap sebagai tindakan dari suatu negara apabila pejabat yang berwenang lalai, tidak hadir atau mendiamkan tindakan seseorang atau sekelompok orang tersebut dalam rangka melaksanakan unsur-unsur kewenangan pemerintah (*Article 9*). *Article 9* menegaskan bahwa suatu negara dapat bertanggung jawab secara internasional akibat pejabat yang berwenang lalai atau mendiamkan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam rangka menjalankan unsur-unsur wewenang pemerintah sehingga dianggap sebagai tindakan dari negara tersebut.
- g. Tindakan pemberontakan atau gerakan lainnya (*conduct of an insurrectional or other movement*). Tindakan pemberontakan atau gerakan yang menjadikan pemerintahan baru akan dianggap sebagai suatu tindakan negara dan apabila tindakan tersebut telah berhasil mendirikan suatu negara baru di wilayah negara yang telah ada sebelumnya maka yang dianggap adalah tindakan dari negara baru tersebut. Ketentuan ini tanpa mengurangi tindakan apapun yang diatribusikan ke suatu negara apapun kaitannya dengan gerakan tersebut yang dianggap sebagai suatu tindakan negara berdasarkan *Article 4 s/d Article 9 (Article 10)*. Tindakan suatu pemberontakan atau gerakan lain yang membentuk negara baru di bagian wilayah suatu

negara akan dianggap sebagai tindakan negara baru, namun jika tindakan pemberontakan atau gerakan lain tersebut gagal menciptakan negara baru maka tindakan tersebut tidak diatribusikan kepada negara tetapi kepada sekelompok orang yang menginisiasi pemberontakan atau gerakan tersebut. Meskipun demikian, negara masih dapat bertanggung jawab secara internasional atas tindakannya karena telah lalai atau gagal mencegah terjadinya tindakan-tindakan pemberontakan atau gerakan lain tersebut sehingga dalam hal ini negara juga gagal untuk meminimalisir dampak kerusakan yang terjadi.

- h. Tindakan yang diakui dan diadopsi oleh suatu negara sebagai miliknya (*conduct acknowledged and adopted by a state as its own*). Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai atribusi terhadap suatu negara dalam pasal-pasal sebelumnya tetap dianggap sebagai tindakan dari suatu negara apabila negara tersebut telah mengakui dan mengadopsi tindakan tersebut sebagai miliknya (*Article 11*).

Negara merupakan suatu entitas hukum yang abstrak dan oleh karenanya suatu negara hanya dapat melakukan tindakan melalui organ-organ negara, entitas, ataupun individu. Hal inilah yang membuat suatu negara dapat bertanggung jawab secara internasional karena tindakan yang dilakukan oleh organ negara, entitas, ataupun individu.

Selain mengatur mengenai tindakan-tindakan yang dapat diatribusikan kepada negara, ILC *Articles* 2001 pada Bagian Ketiga juga mengatur mengenai “*The Implementation of the International Responsibility of a State*” atau

pelaksanaan tanggung jawab internasional suatu negara. Pada Bab Pertama dari Bagian Ketiga ILC *Articles* 2001 tersebut menjelaskan mengenai siapa aja yang dapat menjadi pemohon tanggung jawab ketika suatu negara dianggap melanggar kewajiban internasional serta membedakan antara negara yang dirugikan (injured states) yang diatur dalam *Article* 42 ILC *Articles* 2001 dan negara yang tidak dirugikan (non-injured states) yang diatur dalam *Article* 48 ILC *Articles* 2001.

Article 42 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Article 42

A State is entitled as an injured State to invoke the responsibility of another State if the obligation breached is owed to:

- (a) *that state individually; or*
- (b) *a group of states including that State, or the international community as a whole, and the breach of the obligation:*
 - i. *specially affects that State; or*
 - ii. *is of such a character as radically to change the position of all the other States to which the obligation is owed with respect to the further performance of the obligation.*

Article 42 (a) ILC *Articles* 2001 menjelaskan bahwa suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang dirugikan apabila terjadi pelanggaran kewajiban secara individual dari suatu negara. Pelanggaran kewajiban secara individual dari suatu negara ini dapat terjadi karena pelanggaran terhadap hukum kebiasaan internasional atau perjanjian internasional baik bilateral ataupun multilateral yang melahirkan kewajiban internasional bagi suatu negara seperti Paris Agreement. Sedangkan *Article* 42 (b) ILC *Articles* 2001 menjelaskan bahwa pelanggaran kewajiban oleh negara lain atau bahkan komunitas internasional dapat mempengaruhi pertanggungjawaban suatu negara. Lebih lanjut, *Article* 43 mengatur mengenai negara yang dirugikan dapat meminta tindakan yang perlu

dilakukan oleh negara yang dimintai pertanggungjawaban. *Article 43* selengkapnya berbunyi:

Article 43

1. *An injured State which invokes the responsibility of another State shall give notice of its claim to that State.*
2. *The injured State may specify in particular:*
 - (a) *the conduct that the responsible State should take in order to cease the wrongful act, if it is continuing;*
 - (b) *what form reparation should take in accordance with the provisions of part two.*

Article 43.2 (a) ILC *Articles 2001* menjelaskan bahwa apabila negara yang dimintai pertanggungjawaban masih melakukan tindakan pelanggaran maka negara yang dirugikan dapat meminta tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh suatu negara tersebut dihentikan. *Article 43.2 (b)* juga menjelaskan bahwa negara yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban dalam bentuk reparasi.

Berbeda halnya dengan *Article 42* yang menjelaskan mengenai negara yang dirugikan (*injured state*), dalam *Article 48* menjelaskan khusus mengenai negara yang tidak dirugikan (*non-injured state*) yang juga dapat meminta pertanggungjawaban kepada negara yang melakukan tindakan pelanggaran. *Article 48* telah menetapkan sebagai berikut:

Article 48

1. *Any State other than an injured State is entitled to invoke the responsibility of another State in accordance with paragraph 2 if:*
 - (a) *the obligation breached is owed to a group of States including that State, and is established for the protection of a collective interest of the group; or*
 - (b) *the obligation breached is owed to the international community as a whole.*
2. *Any State entitled to invoke responsibility under paragraph 1 may claim from the responsible State:*
 - (a) *cessation of the internationally wrongful act, and assurances and guarantees of non-repetition in accordance with article 30; and*

- (b) *performance of the obligation of reparation in accordance with the preceding articles, in the interest of the injured State or of the beneficiaries of the obligation breached.*
3. *The requirements for the invocation of responsibility by an injured State under articles 43, 44 and 45 apply to an invocation of responsibility by a State entitled to do so under paragraph 1.*

Berdasarkan ketentuan *Article* 48.1 tersebut, suatu negara yang tidak dirugikan (*non-injured state*) dapat meminta tanggung jawab terhadap negara yang melakukan tindakan pelanggaran hanya dalam dua hal. *Pertama*, kewajiban yang dilanggar adalah kewajiban sekelompok negara termasuk negara yang meminta pertanggungjawaban dan kewajiban tersebut dibuat untuk perlindungan secara kolektif dari sekelompok negara tersebut (*erga omnes partes*). Kewajiban sekelompok negara ini misalnya perjanjian-perjanjian internasional multilateral dibidang Hak Asasi Manusia (HAM), keamanan, dan lingkungan hidup termasuk tentang perubahan iklim. Kedua, kewajiban yang dilanggar adalah kewajiban terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan (*erga omnes*). Memang perlu diakui, hingga saat ini perdebatan mengenai *erga omnes* masih terus berlanjut dan belum ada jawaban yang pasti mengenai *erga omnes*.⁷⁸ Menurut Christian J. Tams, setidaknya ada dua pendekatan untuk mengidentifikasi apakah suatu kewajiban internasional termasuk *erga omnes* yaitu dengan pendekatan yang didasarkan pada penilaian struktural yang dapat diterapkan terhadap suatu kewajiban yang sifatnya tidak timbal balik (*non-reciprocal*) atau secara material berdasarkan pendekatan penilaian terhadap peran sentral suatu norma dalam sistem hukum internasional.⁷⁹

⁷⁸ Duvic-Paoli, L.A dan Mario Gervasi, 2023, "Harm to the global commons on trial: The role of the prevention principle in international climate adjudication", *Review of European, Comparative, & International Environmental Law*. Nomor 2 Tahun XXXII h. 232.

⁷⁹ Christian J Tams, 2010, "Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law", *Cambridge University Press*, h.130.

Namun pada dasarnya, kewajiban *erga omnes* mempunyai sifat keprihatinan terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan karena semua negara mempunyai kepentingan dan dan manfaat hukum dalam perlindungannya.⁸⁰ Misalnya semua negara berkewajiban untuk melarang tindakan agresi, genosida, perbudakan, diskriminasi dan perlindungan terhadap hak asai manusia lainnya.⁸¹

Dalam hukum internasional telah diakui bahwa konsep kepentingan bersama umat manusia (*common concern of humankind*) seperti perlindungan terhadap sumber daya tertentu yang merupakan kepentingan semua orang.⁸² Menurut Shelton, konsep mengenai kepentingan bersama umat manusia memerlukan tindakan kolektif dari semua negara untuk mengatasi permasalahan global yang bersifat lintas batas dan mencerminkan kepentingan seluruh negara yang tidak bergantung dengan kepentingan negara tertentu.⁸³ Bahkan beberapa pakar telah mengidentifikasi konsep keprihatinan bersama umat manusia sebagai sebuah prinsip hukum lingkungan internasional dengan latar belakang bahwa mengatasi kemiskinan, ketersediaan dan penggunaan energi, pembangunan ekonomi, dan perubahan iklim yang saling berkaitan satu sama lain.⁸⁴ Dalam konteks perubahan iklim, *Paris Agreement* dalam pembukaan pada paragraf 11 telah menyebutkan bahwa:

⁸⁰ Trivedi Abhishek dan Jolly Stellina, 2023, "Construing Climate Change Adaptation as Global Public Good Under International Law: Problems and Prospects". *Liverpool Law Review*, h. 42.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² M. Wijkman, 1982, "Managing the Global Commons". *International Organization*, Nomor 3 Tahun XXXVI, h. 520.

⁸³ Shelton Dinah, 2009, "Common Concern of Humanity". *Environmental Law and Policy*, Nomor 2 Tahun XXXIX, h. 90.

⁸⁴ Soltau Frederiech, 2016, "Common concern of humankind. In The Oxford Handbook of International Climate Change Law", *Oxford University Press*, h. 167.

“Acknowledging that climate change is a common concern of humankind, Parties should, when taking action to address climate change, respect, promote and consider their respective obligations on human rights, the right to health, the rights of indigenous peoples, local communities, migrants, children, persons with disabilities and people in vulnerable situations and the right to development, as well as gender equality, empowerment of women and intergenerational equity.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa *Paris Agreement* telah mengakui dan mengadopsi konsep keprihatinan bersama umat manusia dan meminta semua negara atau para pihak ketika mengambil tindakan dalam memitigasi perubahan iklim untuk menghormati, mendorong, dan mempertimbangkan tanggung jawabnya terhadap hak asasi manusia, hak masyarakat adat atau komunitas lokal, migran, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya serta hak atas pembangunan termasuk kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan keadilan antar generasi. Dengan demikian, perubahan iklim berkaitan erat dengan kewajiban *erga omnes* mengingat apabila perubahan iklim dapat ditangani secara global melalui tindakan kolektif dari negara-negara maka juga akan memberikan manfaat kolektif dan melindungi kepentingan kolektif masyarakat internasional secara keseluruhan.

Selanjutnya dalam *Article 48.2 ILC Articles 2001* menjelaskan bahwa negara manapun yang berhak meminta tanggung jawab sebagaimana telah disebutkan dalam *Article 48.1* dapat meminta kepada negara yang melakukan tindakan pelanggaran atau negara yang bertanggung jawab untuk menghentikan tindakan pelanggaran dan menjamin untuk tidak mengulangi lagi tindakan pelanggaran tersebut. Selain itu negara yang dirugikan juga berhak meminta reparasi untuk kepentingan negara yang dirugikan atau penerima manfaat dari kewajiban yang dilanggar.

ILC *Articles* 2001 dalam ketentuan *Article* 49 s/d *Article* 54 mengatur mengenai tindakan penanggulangan (*counter measures*). Tindakan penanggulangan ini dimaksudkan sebagai respon terhadap tindakan suatu negara yang melakukan pelanggaran kewajiban internasional dan mengupayakan agar negara tersebut mematuhi kewajibannya (*Article* 49.1). Tindakan penanggulangan tidak akan berpengaruh terhadap kewajiban negara untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB, kewajiban negara untuk melindungi HAM yang fundamental, kewajiban negara yang bersifat kemanusiaan dan melarang pembalasan, dan kewajiban negara lainnya di bawah norma-norma hukum internasional umum (*Article* 50.1). Negara yang mengambil tindakan penanggulangan tidak dibebaskan dari memenuhi kewajibannya dibawah prosedur penyelesaian sengketa yang berlaku dengan negara yang bertanggung jawab dan menghormati hak yang tidak dapat dikurangi dari agen diplomatik atau konsuler, tempat, arsip, dan dokumen (*Article* 50.2). Tindakan penanggulangan yang diambil oleh negara yang dirugikan harus proporsional dengan kerugian atau kerusakan yang dialami dengan mempertimbangkan beratnya tindakan pelanggaran tersebut (*Article* 51). Sebelum mengambil tindakan penanggulangan negara yang dirugikan harus meminta negara yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya terlebih dahulu dan memberitahukan kepada negara yang bertanggung jawab apabila negara yang dirugikan mengambil tindakan penanggulangan dan dapat menawarkan negosiasi dengan negara tersebut serta negara yang dirugikan berhak mengambil tindakan penanggulangan mendesak untuk mempertahankan hak-haknya (*Article* 52).

Setelah negara yang dirugikan mengambil tindakan penanggulangan, maka tindakan penanggulangan tersebut harus diakhiri setelah negara yang bertanggung jawab sudah memenuhi kewajibannya sehubungan dengan tindakan yang salah secara internasional (*Article 53*). Setiap negara selain negara yang dirugikan sebagaimana telah dijelaskan dalam *Article 48.1* juga berhak meminta tanggung jawab dan mengambil langkah-langkah yang sah terhadap negara yang bertanggung jawab untuk menghentikan tindakan pelanggaran dan melakukan reparasi demi kepentingan negara yang dirugikan atau negara yang menerima manfaat dari kewajiban yang telah dilanggar (*Article 54*).

ILC *Articles 2001* sebagai *secondary rules* hanya mengatur tanggung jawab negara secara umum sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada tanggung jawab negara di bidang tertentu yang diatur secara khusus di dalam hukum internasional. Hal ini ditegaskan dalam *Article 55 ILC Articles 2001* yang mengatur mengenai *Lex Specialis* yaitu “*These articles do not apply where and to the extent that the conditions for the existence of an internationally wrongful act or the content or implementation of the international responsibility of a State are governed by special rules of international law*”. *Article 55* menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam ILC *Articles 2001* tidak berlaku apabila kondisi-kondisi untuk adanya tindakan yang salah secara internasional atau isi atau pelaksanaan tanggung jawab negara diatur oleh aturan yang bersifat khusus dalam hukum internasional.

ILC *Articles 2001* telah membawa perkembangan hukum yang progresif terkait dengan tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Perkembangan

tersebut diantaranya yaitu mengenai tindakan dari individu, entitas, atau organ negara yang dapat menyebabkan suatu negara bertanggung secara internasional melalui tindakan-tindakan yang dapat diatribusikan kepada negara. Selain itu, ILC *Articles* 2001 telah mengatur siapa yang mempunyai hak dalam meminta pertanggungjawaban negara dengan membedakan antara negara yang dirugikan (*injured state*) dalam *Article* 42 dan negara yang tidak dirugikan (*non-injured state*) dalam *Article* 48. ILC *Articles* 2001 melalui ketentuan *Article* 48 memungkinkan suatu negara atau masyarakat internasional secara keseluruhan meminta pertanggungjawaban kepada negara yang melanggar kewajiban *erga omnes*. Dalam hal ini, kewajiban *erga omnes* mempunyai kaitan erat dengan perubahan iklim mengingat perubahan iklim juga merupakan isu lingkungan yang dampaknya bersifat lintas batas dan merupakan keprihatinan bersama umat manusia (*common concern of humankind*) dan hal tersebut dicantumkan secara eksplisit dalam pembukaan Paris Agreement dalam paragraf 11. Dengan demikian, diperlukan tindakan kolektif dari negara-negara untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim dan apabila suatu negara mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap semakin memburuknya dampak perubahan iklim maka negara tersebut dapat bertanggung jawab secara internasional berdasarkan ILC *Articles* 2001.

3. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Negara Peratifikasi Paris Agreement

Dalam hukum internasional, bentuk-bentuk dari tanggung jawab negara dikenal dengan nama reparasi (*reparation*). Reparasi merupakan suatu mekanisme perbaikan kerusakan atau pemulihan terhadap negara yang mengalami kerugian

sebagai akibat dari tindakan pelanggaran kewajiban suatu negara. Reparasi juga berfungsi sebagai cara untuk mengakhiri pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh suatu negara dan mencegah terulangnya pelanggaran kewajiban tersebut di masa yang akan datang.⁸⁵ Secara umum, terdapat 4 bentuk reparasi yang harus dilakukan oleh negara yang melakukan pelanggaran kewajiban internasional yaitu *restitution* (restitusi), *compensation* (kompensasi), *satisfaction* (kepuasan), dan *interest* (bunga). ILC *Articles* 2001 telah mengatur mengenai bentuk-bentuk reparasi tersebut dalam ketentuan *Article* 34 s/d *Article* 38.

Pertama, restitution (restitusi) yang diatur dalam ketentuan *Article* 35 ILC *Articles* 2001. Ketentuan tersebut membahas mengenai kewajiban suatu negara yang melakukan tindakan yang salah secara internasional untuk melakukan pemulihan kembali seperti sebelum adanya tindakan yang salah tersebut. Restitusi dapat berupa material maupun immaterial dan tidak membebani secara keseluruhan manfaat yang diperoleh dari restitusi dan bukan merupakan kompensasi. Ketentuan *Article* 35 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Article 35

A State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to make restitution, that is, to re-establish the situation which existed before the wrongful act was committed, provided and to the extent that restitution:

- (a) *is not materially impossible;*
- (b) *does not involve a burden out of all proportion to the benefit deriving from restitution instead of compensation.*

⁸⁵ Zyberi Gentian, 2011, "The International Court of Justice and applied forms of reparation for international human rights and humanitarian law violations", *Utrecht Law Review*, Nomor 1 Tahun VII h. 207.

Kedua, compensation (kompensasi) yang diatur dalam *Article 36*. Ketentuan ini menyatakan bahwa suatu negara yang melakukan tindakan yang salah secara internasional mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan yang timbul dan kerusakan tersebut tidak di reparasi dengan restitusi. Kompensasi yang diberikan harus dinilai dengan finansial akibat setiap kerusakan termasuk hilangnya profit sejauh dapat ditetapkan. *Article 36* selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Article 36

1. *The State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to compensate for the damage caused thereby, insofar as such damage is not made good by restitution.*
2. *The compensation shall cover any financially assessable damage including loss of profits insofar as it is established.*

Ketiga, satisfaction (kepuasan) yang diatur dalam ketentuan *Article 37*. Dalam *Article* ini, dijelaskan bahwa apabila kerugian yang diderita oleh negara yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dengan restitusi atau kompensasi maka negara yang melakukan tindakan yang salah secara internasional mempunyai kewajiban untuk memberikan kepuasan. Dalam hal ini, kepuasan dapat berupa pengakuan atas pelanggaran, pernyataan penyesalan, permintaan maaf secara resmi atau bentuk kepuasan yang lain sebagaimana tercantum dalam ketentuan *Article 30* seperti penghentian tindakan yang salah secara internasional (*Article 30 a*) dan menjamin tindakan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang (*Article 30 b*). Kepuasan yang diminta tidak boleh dalam bentuk yang memermalukan negara yang bertanggung jawab. *Article 37* selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Article 37

1. *The State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to give satisfaction for the injury caused by that act insofar as it cannot be made good by restitution or compensation.*
2. *Satisfaction may consist in an acknowledgement of the breach, an expression of regret, a formal apology or another appropriate modality.*
3. *Satisfaction shall not be out of proportion to the injury and may not take a form humiliating to the responsible State.*

Keempat, *interest* (bunga) yang diatur dalam *Article 38*. Ketentuan ini menjelaskan terkait bunga yang dapat diminta oleh negara yang dirugikan atas jumlah pokok yang jatuh tempo guna memastikan pemulihan secara optimal. Ketentuan *Article 38* tersebut menyatakan bahwa:

Article 38

1. *Interest on any principal sum due under this chapter shall be payable when necessary in order to ensure full reparation. The interest rate and mode of calculation shall be set so as to achieve that result.*
2. *Interest runs from the date when the principal sum should have been paid until the date the obligation to pay is fulfilled.*

Bentuk-bentuk tanggung jawab negara atau reparasi tersebut dapat diterapkan terhadap negara kecil yang merasa dirugikan akibat dampak perubahan iklim. Dalam hal ini, negara kecil dapat meminta restitusi apabila keadaan masih bisa dipulihkan seperti semula, meminta kompensasi apabila negara kecil hanya meminta ganti kerugian secara finansial, meminta kepuasan atau *satisfaction* seperti penghentian tindakan suatu negara yang menghasilkan emisi dalam skala besar dan menjamin tindakan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang, dan terakhir meminta bunga atas jumlah pokok yang jatuh tempo. Keempat bentuk reparasi tersebut bahkan dapat diterapkan secara bersamaan mengingat tidak ada ketentuan di dalam *ILC Articles 2001* yang membatasi bentuk reparasi yang harus digunakan. Selain itu, negara yang bertanggung jawab secara internasional juga

tidak boleh menggunakan alasan hukum nasionalnya sebagai alasan pembenar atas tindakan yang dilakukan. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Article 32 bahwa *“The responsible State may not rely on the provisions of its internal law as justification for failure to comply with its obligations under this part”*.